

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi dan Harga Kebutuhan Pokok Penting barang lainnya dan jasa serta resiko ke depan Perkembangan inflasi di Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali meskipun masih menghadapi tekanan dari faktor musiman, perubahan kondisi cuaca, gangguan distribusi, serta dinamika harga komoditas pangan strategis. Secara umum, inflasi daerah dipengaruhi oleh perkembangan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kesehatan, pendidikan, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting selama Tahun 2026 menunjukkan adanya fluktuasi pada beberapa komoditas strategis, antara lain:

- beras;
- cabai merah;
- cabai rawit;
- bawang merah;
- bawang putih;
- daging ayam ras;
- telur ayam ras;
- minyak goreng;
- gula konsumsi;
- daging sapi;
- ikan segar;
- LPG 3 kilogram

Beberapa risiko yang berpotensi memengaruhi perkembangan inflasi Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. perubahan kondisi cuaca ekstrem yang berpengaruh terhadap produksi pertanian dan perikanan;
2. gangguan distribusi akibat kerusakan infrastruktur atau hambatan transportasi;
3. meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional;
4. kenaikan harga komoditas pangan nasional maupun global;
5. perubahan harga energi dan biaya logistik;
6. gangguan pasokan dari daerah sentra produksi;
7. meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk, pakan ternak, maupun sarana produksi lainnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, perkembangan harga komoditas strategis, kondisi perekonomian daerah, serta hasil koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, antara lain sebagai

berikut:

1. **Produksi komoditas pangan strategis belum stabil**, terutama komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan sayuran akibat pengaruh musim, perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, serta keterbatasan sarana dan prasarana produksi.
2. **Ketergantungan pasokan dari luar daerah** terhadap beberapa komoditas pangan pokok masih cukup tinggi sehingga harga di Kabupaten Luwu Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi dari daerah pemasok.
3. **Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting belum sepenuhnya optimal**, terutama menuju wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas, sehingga menyebabkan disparitas harga antarwilayah.
4. **Fluktuasi harga komoditas pangan strategis** masih cukup tinggi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antara lain Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru, sebagai akibat meningkatnya permintaan masyarakat.
5. **Ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah** masih perlu diperkuat guna mendukung stabilisasi harga pada saat terjadi gangguan pasokan maupun kondisi darurat.
6. **Sistem pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan** masih perlu ditingkatkan agar mampu menyediakan data yang cepat, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
7. **Koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan** dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan strategi pengendalian inflasi lebih efektif dan terpadu.
8. **Pemanfaatan kerja sama antar daerah (KAD)** dalam penyediaan pasokan pangan strategis belum optimal sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin kesinambungan pasokan pada saat terjadi gangguan produksi.
9. **Efisiensi rantai distribusi dan tata niaga komoditas pangan** masih memerlukan perbaikan untuk menekan biaya logistik dan mengurangi disparitas harga di tingkat konsumen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan mengacu pada strategi nasional pengendalian inflasi melalui pendekatan **4K**, yaitu:

- a. Keterjangkauan Harga;
- b. Ketersediaan Pasokan;
- c. Kelancaran Distribusi;
- d. Komunikasi Efektif.

Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Strategi 4K

1. Keterjangkauan Harga

Kebijakan keterjangkauan harga dilaksanakan melalui:

- a. pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara berkala;
- b. pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah pada saat terjadi gejolak harga;
- c. koordinasi dengan Perum Bulog dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga pangan strategis;
- d. pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga.

2. Ketersediaan Pasokan

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dilakukan melalui:

- a. peningkatan produksi komoditas pangan strategis;
- b. pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, peternakan, dan perikanan;
- c. penguatan cadangan pangan pemerintah;
- d. pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam penyediaan komoditas strategis;
- e. pemantauan ketersediaan stok pangan secara berkala.

3. Kelancaran Distribusi

Kebijakan kelancaran distribusi dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi distribusi komoditas pangan dari daerah produsen ke wilayah konsumen;
- b. identifikasi dan penyelesaian hambatan distribusi akibat kondisi cuaca maupun infrastruktur;
- c. optimalisasi jaringan distribusi pangan hingga ke wilayah terpencil;
- d. fasilitasi kerja sama distribusi dengan pelaku usaha dan distributor.

4. Komunikasi Efektif

Strategi komunikasi efektif dilaksanakan melalui:

- a. penyampaian informasi perkembangan harga dan inflasi kepada masyarakat;
- b. publikasi hasil pemantauan harga melalui media informasi pemerintah;
- c. edukasi masyarakat mengenai belanja secara bijaksana dan konsumsi pangan beragam;
- d. pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID sebagai forum pengambilan kebijakan strategis.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi TPID, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi menunjukkan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Koordinasi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian inflasi berjalan lebih baik melalui rapat koordinasi rutin, High Level Meeting (HLM), serta pemantauan harga secara berkala.
 2. Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok telah dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai dasar penyusunan langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga.
 3. Pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, dan intervensi pasar pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas harga beberapa komoditas pangan strategis.
 4. Kerja sama dengan Perum Bulog, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, instansi vertikal, pelaku usaha, serta pemerintah daerah lain terus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pasokan dan distribusi pangan.
 5. Komunikasi publik mengenai perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta langkah-langkah pengendalian inflasi telah dilakukan.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola TPID

- a. Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai forum koordinasi lintas sektor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi.
- b. Melaksanakan rapat koordinasi dan *High Level Meeting* (HLM) TPID secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan inflasi, harga komoditas strategis, dan efektivitas pelaksanaan program.
- c. Mengintegrasikan program pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah.
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Road Map dan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah secara berkala.

2. Penguatan Keterjangkauan Harga

- a. Meningkatkan intensitas pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Melaksanakan operasi pasar, pasar murah, dan intervensi pasar secara tepat waktu, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- c. Memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, distributor, dan pelaku usaha untuk menjaga

stabilitas harga pangan strategis.

d. Melakukan pengawasan terhadap praktik penimbunan, distribusi yang tidak wajar, dan penyimpangan tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penguatan Ketersediaan Pasokan

a. Meningkatkan produksi komoditas pangan strategis melalui optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

b. Mengembangkan kawasan sentra produksi pangan sesuai potensi wilayah.

c. Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga.

d. Mengembangkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin kesinambungan pasokan komoditas strategis.

e. Mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu.

4. Penguatan Kelancaran Distribusi

a. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dan pelaku usaha dalam mendukung kelancaran distribusi.

c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana logistik untuk menekan biaya distribusi.

d. Memperkuat sistem distribusi menuju wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas.

5. Penguatan Komunikasi Efektif

a. Menyampaikan informasi perkembangan harga dan inflasi secara berkala kepada masyarakat.

b. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijaksana, diversifikasi pangan, dan pengendalian ekspektasi inflasi.

c. Memanfaatkan media digital, media massa, dan media sosial sebagai sarana komunikasi publik.

d. Meningkatkan koordinasi komunikasi antarperangkat daerah dalam penyampaian informasi pengendalian inflasi.

6. Penguatan Sistem Informasi dan Data

a. Mengembangkan sistem informasi harga dan ketersediaan stok pangan yang terintegrasi.

- b. Memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), serta hasil pemantauan perangkat daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan.
- c. Meningkatkan kualitas analisis data inflasi sebagai dasar penyusunan langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga.

7. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi

- a. Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Perum Bulog, instansi vertikal, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Memperkuat kemitraan dengan kelompok tani, koperasi, pelaku UMKM, dan asosiasi perdagangan dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah.